SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.2059

PENYALAHGUNAAN SHIGAT TAKLIK OLEH ISTRI ALASAN UNTUK BERCERAI: STUDI DI KOTA BANJARMASIN DENGAN TELAAH SOSIOLOGI HUKUM

The Misuse of Shigat Taklik by Wives as a Reason for Divorce: A Study in Banjarmasin City from a Legal Sociology Perspective

Achyanoor[1*]

Muhammad Yusuf[2]

Rahmatullah[3]

*[1-3] STAI Al-Jami Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: achyanoor@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Taklik talak merupakan janji suami yang digantungkan pada empat keadaan, yaitu meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti badan istri, serta tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya. berdasarkan kasus yang penulis amati di kota banjarmasin penyalahgunaan sighat taklik oleh istri banyak terjadi di masyarakat, hal inilah yang di jadikan dasar istri untuk mengadu ke pengadilan Agama sebagai alasan perceraian. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia itu bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan menjamin mereka dari tindakan diskriminatif, sewenang-wenang laki-laki, penyalahgunakan shigat taklik oleh istri bertujuan untuk bercerai apabila istri sudah tidak senang lagi dengan suaminya.Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sigat taklik yang disalahgunakan oleh istri untuk perceraian telaah sosiologi hukum. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan objeknya adalah pihak istri yang menyalahgunakan sighat taklik sebagai alasan perceraian. Secara sosiologis, adanya perubahan di masyarakat yang mana sighat taklik untuk melindungi hak istri dan menjamin kehidupan istri dari sewenang-wenang laki-laki, kemudian disalah gunakan oleh istri untuk melakukan perceraian, dalam pandangan sosiologi hukum bahwa tindakan tersebut tidak memiliki kesadaran hukum pada nilai-nilai tentang mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku yaitu pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pada BAB VII pasal 45 KHI.

Kata Kunci:
Sighat taklik
Perceraian
Sosiologi hukum

Keywords:
Sighat taklik
Divorce
Sociology of law

Abstract

Taklik talak is a husband's promise that is contingent on four conditions: leaving his wife for two consecutive years, not providing obligatory support for three months, hurting his wife's body, and neglecting his wife for six months. Based on cases observed by the author in the city of Banjarmasin, the misuse of the taklik pledge by wives is widespread in society, and this is often used as a reason by wives to file complaints with the Religious Court for divorce. Marriage laws in Indonesia aim to protect the rights of wives and ensure they are safeguarded from discriminatory or arbitrary actions by men. However, the misuse of the taklik pledge by wives is intended to initiate a divorce when a wife is no longer happy with her husband. This article aims to examine the taklik pledge being misused by wives for divorce from a legal sociology perspective. This type of research is empirical legal research with a legal sociology approach, and its focus is on wives who misuse the conditional consent clause as a reason for divorce. Sociologically, there has been a change in society where the conditional consent clause is meant to protect the wife's rights and ensure her life against male arbitrariness, but it is then misused by wives to carry out divorces. From a legal sociology perspective, this action shows a lack of legal awareness regarding the values of adhering to the applicable legal rules, namely Law No.1 of 1974 on marriage and Chapter VII, Article 45 of the Compilation of Islamic Law.

Submit Tgl.: 15-Juni-2026	Diterima Tgl.: 16-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 17-Juni-2026

PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia adalah yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia dengan berdasar Ketuhanan, artinya dalam sebuah ikatan perkawinan sudah sangat jelas apa yang ingin dicapaiyaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah.Tetapikenyataan dimasyarakat sering sekali hal itubelum bisa tercapai, sebab dalam sebuah perkawinan menyatukan dua insan yang berbeda sehingga tujuan dalam perkawinan tersebut harus sama sehingga tercapai kehidupan keluarga yang sakinah. Namun dalam Islam sendiri ketika dalam kehidupan keluarga terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan maka ada ruang untuk melakukan cerai.

Tujuan perkawinan secara tersirat dalam Al-Qur'an Ar-rum Ayat 21:[1]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّة وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰت لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum/ 30:21)"

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sebenarnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasang yang di dahului dengan adanya suatu ikatan perkawinan. Dengan ikatan tersebut diharapkan kehidupan dalam keluarga dapat terjalin dengan baik sehingga tujuan dalam pernikahan bisa tercapai yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Seorang suami mempunyai hak untuk melakukan talak sedangkan istri tidak ada hak talak menurut hukum Islam.Namun pada KHI pasal 114 bahwa seorang isteri bisa mengajukan gugatan kepada suami yaitu:"berakhirnya pernikahan bisa disebabkan karena alasan perceraian yaitu talak maupun gugat cerai dari pihak isteri". Akan tetapi supaya dapat megajukan guagatan ke Pengadilan Agama maka seorang isteri harus mempunyai alasan yang kuat dan memang diakui secara hukum. Maka dari itu sebenarnya hak antara suami dan isteri adalah seimbang tidak ada yang dibedakan diantara keduanya.[2] Melihat hal tersebut sehingga dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia khususnya KHI memberikan perlindungan hukum bagi perempuan melalui shigat taklik talak. Hukum Indonesia memberi pengertian terkait shigat taklik talak yaitu merupakan suatu perjanjian yang diucapkan seorang suami kepada isteri setelah akad nikah, bahwa suami menyatakan bisa digugat cerai apabila melanggar salah satu dari perjanjian tersebut.[3] Fungsi adanya shighat taklik talak ini dimaksudnya supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (mu"asharah bil maruf). Perjanjian taklik talak ini dipahami sebagai suatu usaha untuk menjamin hak-hak istri serta melindungidari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami. Ini merupakan komitmen dari suami untuk mu'asharah bil maruf agar terwujudnya keluarga yang bahagia.Adapun taklik yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut.
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.[4]

[1] Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009). Hlm. 223.

[2] Abdul Rachmad Budiono, "Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia," *Bayumedia*, 2003. Hlm. 64-65.

[3] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993). Hlm. 27.

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2015). Hlm.115.

Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya tersebut dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut laluistri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000.00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uangiwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.[5]

Dalam bunyi sighat taklik talak diatas jelas disebutkan bahwa apabila suami melanggar sighat taklik talak dan istri tidak ridha lalu mengadukan hal tersebut ke pengadilan, maka jatuh lah talak satu. Namun, pada kasus yang penulis temui pasangan suami isteri di kota banjarmasin penyalahgunaan sighat taklik oleh istri banyak terjadi di masyarakat, hal inilah yang di jadikan dasar istri untuk mengadu ke pengadilan Agama sebagai alasan perceraian. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia itu bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan menjamin mereka dari tindakan diskriminatif, sewenang-wenang laki-laki, penyalahgunakan shigat taklik oleh istri bertujuan untuk bercerai apabila istri sudah tidak senang lagi dengan suaminya. Kasus pertama suami jarang pulang rumah dan karena bekerja jauh dari isteri, isteri tidak mau menemui dan keluarga menghalang-halangi suami untuk memberikan nafkah sehingga isteri mengadukan ke pengadilan Agama dengan alasan tidak menafkahi dari segala aspek, kasus kedua adanya pertengkaran kecil dan tinggal dirumah mertua dan sudah memiliki anak dan istrinya sudah tidak suka lagi, pihak keluarga menyuruh pisah rumah dan memutus semua komunikasi dengan suaminya setalah beberapa waktu istri menemukan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang segera menikah akan tetapi terkendala masih ada suami, inisiatif dari istri mengadukan ke pengadilan Agama dengan alasan bahwasanya suami tidak memberikan nafkah kepada istri.kasus ketiga pernikahan yang terjadi karena istri hamil di luar nikah, kemudian istri di suruh pulang oleh rumah tua untuk menetap dirumah orang tua istri, dalam komunikasi jarak jauh antara suami dan istri sehingga suami menjenguk istri kerumahnya, kemudian istri melahirkan akan, ayah si istri memberikan perintah kepada suami agar tidak usah memberikan nafkah lagi kepada anaknya karena mertua meras mampu untuk memberikan nafkah kepada anak dan cucu nya, kemudian suami kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga karena di blokir oleh keluarga dan istri, kali keduanya suami menjenguk anak istri kemudian dilarang untuk menemui, setalah beberapa waktu pihak istri mengadukan ke pengadilan Agama dengan alasan suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji sigat taklik talak yang disalahgunakan oleh istri untuk perceraian telaah sosiologi hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang biasanya di dalam dunia hukum disebut dengan penelitian hukum empiris dengan sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder. Penelitian ini yang akan mengkaji dan menganalisis seperti apa berkerjanya sebuah hukum di dalam masyarakat. Hukum yang akan dikaji dan dianalisis disini adalah hukum tentang Penyalahgunaan Shigat Taklik Oleh Istri Alasan Untuk Bercerai (Studi Di Kota Banjarmasin) Telaah Sosiologi Hukum.[6]

Dalam hal ini penulis dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang sesuai dan berhubungan dengan maksud yang akan diteliti. Dengan ini penulis dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif dimana seluruh bahan yang didapatkan dari berbagai sumber di susun dengan baik kemudian setelah ini di analisis

[5] Soemiyati. Hlm.115.

[6] Ishaq Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi" (Alfabeta, 2017). Hlm. 71-72.

dengan pendekatan kualitatif berdasarkan telaah sosiologi hukum sehingga memunculkan masalah yang jelas untuk diselesaikan.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 3 kasus dalam penyalahgunaaan shigat taklik talak ini semua pengaduannya itu dengan alasan tidak memberikan nafkah, Secara sosiologis, adanya perubahan di masyarakat yang mana sighat taklik untuk melindungi hak istri dan menjamin kehidupan istri dari sewenang-wenang laki-laki, kemudian disalah gunakan oleh istri untuk melakukan perceraian, dalam pandangan sosiologi hukum bahwa tindakan tersebut tidak memiliki kesadaran hukum pada nilai-nilai tentang mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku yaitu pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pada BAB VII pasal 45 KHI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.[8]

Perkawinan tidak selalu menjadi harmonis sehingga pada kenyataan hidup rumah tangga tidak selamanya bertahan lama terkadang banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh suami istri yang menyakiti satu nama lain sehingga menggoyahkan keutuhan keluarga yang telah dibina.[9] Firman Allah yang berkaitan dengan masalah talak Q.S at-Talāq/65:1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرٗا ١

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S at- Talāq/65:1)

Akan tetapi dianggap makruh jika tidak diperlukan, dengan merujuk riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim dan beliau mensahihkannya.[10]

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَبْغَضُ الحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلاَقُ.

"Dari ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak."[11]

---

[7] Erlies Septiana Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm.20.

[8] Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan," 2011. Hlm.201

[9] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam ,* Jilid IX (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). Hlm. 319.

[10] Shiddiiq Hasan Khaan, *Fiqih Islam dari al-Kitab dan as-Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Griya Ilmu, 2012). Hlm. 319.

Putusnya ikatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebut dengan kata "perceraian" sehingga sama dengan penggunaan hak talak oleh suami penggunaan hak khulu' oleh isteri ini pun hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan seperti yang disebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[12]

Taklik Talak

Taklik secara bahasa berarti menggantungkan sesuatu dengan sesuatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu. Sedangkan talak secara bahasa berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan. Jadi secara bahasa taklik talak ini merupakan talak yang digantungkan terhadap sesuatu.

Taklik talak berdasardari dua kata, yaitu taklik dan talak. Secara bahasa arab taklik adalah maknanya adalah menggantungkan. Sedangkan talak dalam bahasa arab *tallaqa yutalliqu tatlīqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi "perpisahan". Sehingga menurut bahasa taklik talak adalahcerai yang digantungkan. Maksudnya, perceraian atau talak yangNastangin, digantungkan oleh suami terhadap isteri apabila seorang suami melanggar isi dari taklik talak.[13]

Secara istilah, taklik talak menurut Wahbah az-Zuhaili:

"Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, misalknya jika, ketika, kapanpun dan sebagainya, seperti ucapan suami terhadap istrinya 'jika kamu memasuki rumah si fulan, maka kamu tertalak'."

Lalu menurut Sayyid Sabiq:

"Sesuatu yang dijadikan oleh suami sebagai alat jatuhnya cerai jika syarat terpenuhi, umpamanya suami berkata: 'jika engkau pergi ke suatu tempat, maka kamu tertalak...'."

Sedangkan dalam pengertian pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (e):

"perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang"

Kemudian dalam KHI Pasal 46 disebutkan bahwa: Ada tiga poin yang perlu diketahui, *pertama,* bahwa esensi dari taklik talak harus sesuai dengan syari'at Islam. Kedua, ketika isi perjanjian di kemudian hari terjadi maka tidak secara otomatis cerai jatuh, namun dalam hal perceraian seorang isteri harus mengajukan gugatan tersebut ke lembaga yang bisa mengurusi hal itu. Ketiga, bahwa dalam perjanjian taklik bukan hal yang wajib dilakukan dalamsetiap pernikahan, namun apabila perjanjian itu sudah dilakukan maka tidak bisa di anulir.[14]

Taklik talak adalah "penggantungan talak". Dalam pengertian aturan hukum di Indonesia bahwa taklik talak adalah suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isteri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka istri bisa mengajukan gugatan cerai.[15]

Departemen Agama Republik Indonesia telah menerbitkan akta nikah yang tertuang dalam sighattaklik berdasarkan pada Q.S Al-Isra' ayat 34: Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya janji seseorang kepada orang lain akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Maka seseorang yang sudah mengucapkan janji harus memenuhinya. Dalam realitanya taklik talak seperti ini sebenarnya adalah bahwa suami menggantungkan talaknya

[11] Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II (Lebanon: Dar-er-Fikr, 1999). Hlm. 226.

[12] Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). Hlm. 210

[13] Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan," *Unisia* 31, no. 70 (2008). Hlm. 334.

[14] Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik talak dalam perkawinan Islam ditinjau dari hukum perjanjian," *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013). Hlm. 342

[15] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Hlm. 227

kepada isteri dan itu disepakati bersama pada saat setelah akad nikah selesai kemudian seorang suami membacakan isi taklit talak tersebut sehingga apabila seorang suami melanggar isi taklik talakitu maka bisa dijadikan alasan seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pada pasal 1 poin e "taklik talak adalah suatu janji dari seorang suami kepada isteri yang termuat dalam akta nikah berisi janji perceraian yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.[16] Kemudian dalam KHI Pasal 46 disebutkan bahwa: Ada tiga poin yang perlu diketahui, pertama, bahwa esensi dari taklik talak harus sesuai dengan syari'at Islam. Kedua, ketika isi perjanjian di kemudian hari terjadi maka tidak secara otomatis terjadi, namun dalam hal perceraian seorang isteri harus mengajukan gugatan tersebut ke lembaga yang bisa mengurusi hal itu. Ketiga, bahwa dalam perjanjian taklik bukan hal yang wajib dilakukan dalam setiap pernikahan, namun apabila perjanjian itu sudah dilakukan maka tidak bisa di anulir.[17] Taklik talak adalah "penggantungan talak". Dalam pengertian aturan hukum di Indonesia bahwa taklik talak adalah suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isteri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai.[18]

Seorang calon suami atau istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak, harta kekayaan atau harta bersama, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Isi perjanjian perkawinan menurut pada Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Terhitung semenjak berlakunya UU No 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam diseluruh Indonesia. Semenjak rumusan sighat taklik diambil alih oleh Departemen Agama pula, sighat taklik talak mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut bukan hanya mengenai unsur-unsur pokoknya saja, melainkan mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besaran dari uang iwadh.

Menurut Abdul Mannan, perubahan tersebut tidak lepas dari misi awal pelembagaan sighat taklik talak, yakni dalam rangka melindungi istri dari ksewenang-wenangan suami. Disamping itu, perubahan dimaksudkan agar lebih mendekati kepada kebenaran hukum Islam.[19]

Rumusan terakhir sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Sesudah akad nikah saya…. Bin…. Berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya pergauli isteri saya bernama…. Binti…. dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik talak atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

(1) meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;

[16] Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2005). Hlm. 13

[17] Haris, "Kedudukan Taklik talak dalam perkawinan Islam ditinjau dari hukum perjanjian." Hlm. 342

[18] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Hlm. 227

[19] Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Yayasan al-Hikmah, 2001). Hlm. 103.

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulanlamanya;

(3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;

(4) atau saya meninggalkan (tidak memperdulikan) isteri saya ituenam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepadapengadilan agama atau petugas yang diberi hal mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu, kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Dari rumusan sighat tersebut setidaknya ada sepuluh unsur pokok sighat taklik talak yakni:

a. suami meninggalkan istri, atau;
b. suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
c. suami menyakiti istri, atau;
d. suami membiarkan (tidak mempedulikan) istri;
e. istri tidak rela;
f. istri mengadu ke pengadilan;
g. pengadualn istri diterima oleh pengadilan;
h. istri membayar uang iwadh;
i. jatuhnya talak satu suami kepada istri;
j. uang iwadh oleh suami diterimakan kepada pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa alasan taklik talak pada dasarnya hanya ada empat hal yakni:

a. suami meninggalkan istri, atau;
b. suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
c. suami menyakiti istri, atau;
d. suami membiarkan (tidak mempedulikan) istri;

Mencermati keempat unsur di atas yang menjadi syarat jatuhnya talak, maka tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan ini sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat 1 mengatakan bahwa " isi *ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam".

Menurut ketentuan fikih, pengucapan *ta'lik talak* hukumnya *jaiz* artinya diperbolehkan, tidak diwajibkan atau dilarang. Demikian pula yang termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam; pasal 46 ayat 3, yang berbunyi "Perjanjian *ta'lik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sighat *ta'lik talak* dalam literatur fikih seperti ucapan seorang suami kepada isterinya, *"jika engkau memasuki rumah itu, maka jatuhlah talak saya satu kepadamu"*. Kejadian *masuk rumah* disebut syarat. Bilasyarat itu terwujud maka jatuhlah talak itu. Dalam literatur fikih, contoh syarat itu selalu bernada suami mengancam kepada isteri dengan maksud agar memperoleh ketaatan sepenuhnya.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa sighat *ta'lik talak* dalam peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990 dengan sighat *ta'lik talak* yang ada dalam kitab-kitab fikih baik bentuk, syarat dan motivasinya berlainan. Dalam kitab-kitab fikih motivasinya berbentuk ancaman suami terhadap isteri, sedangkan pada PMA. No. 2 tahun 1990 justru janji dari pihak suami kepada isterinya untuk mempergaulinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sesuai dengan syariat

Islam, diikuti dengan sighat *ta'lik talak* yang pada intinya mengingatkan pada dirinya untuk tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suami kepada isterinya. Dengan demikian, dapat membekali wanita dengan suatu *hujjah asy-syar'i* yang sah melepaskan diri dari penderitaanakibat perbuatan yang dijanjikan suaminya sendiri.

Menurut para Imam Mazhab baik Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bahwa seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada seorang hakim dengan alasan bahwa:[20]

1) Suami tidak menafkahi isteri.
2) Isteri dalam hidupnya tidak merasa aman disebabkan dari tingkah laku dan perbuatan suami.
3) Isteri dalam hidupnya terancam sebab suami pergi tidak ditempat yang dikehendaki. Dalam hal ini Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, meskipun seorang suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, batas minimal seorang isteribisa mengajukan gugat cerai adalah enam bulan sejak kepergiansuaminya, dan tiga tahun bagi Maliki (menurut pendapat yang lain satu tahun).
4) Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.

Dalam bukunya Fikih Sunnah Sayid Sabiq menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan yang dinamkan dengan taklik talak dibagi 2 jenis:

a) Taklik dimaknai sebagai janji, sebab mengandung arti melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan. Maka taklik talak tersebut dinamakan dengan *ta'liq qasami*.
b) Taklik yang dimaksudkan menajtuhkan talak apabila terpenuhinya syarat dalam taklik maka itu dinamakan dengan *ta'liq syarti*.[20]

Terkait rumusan sighat taklik talak itu merupakan produk dari aturan Menag No.2 Tahun 1990, yang rumusan intinya adalah seorang pria setalah akad nikah berjanji kepada isterinya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan melindungi isteri dengan baik pula sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Kemudianseorang suami mengucapkan janji kepada isteri yaitu ketika: suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, atau suami sama sekali tidak menafkahi lahir dan batin selama 3 bulan, atau suami KDRT dan menelantarkan isteri selama 6 bulan. Lalu ketika isteri tidak terima dengan isi perjanjian tersebut dikarenakan tidak dipenuhi oleh suami, maka isteri boleh mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama dengan alasan itu dan setelah itu maka menjadi jatuh talak satu.Sedangkan menurut para imam baik Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali bahwa seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada seorang hakim dengan alasan bahwa: [21]

1) Suami tidak menafkahi isteri.
2) Isteri dalam hidupnya tidak merasa aman disebabkan dari tingkah laku dan perbuatan suami.
3) Isteri dalam hidupnya terancam sebab suami pergi tidak ditempat yang dikehendaki. Dalam hal ini Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, meskipun seorang suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, batasminimal seorangisteri bisa mengajukan gugatcerai adalah enam bulan sejak kepergiansuaminya, dan tiga tahun bagi Maliki (menurut pendapat yang lain satu tahun).
4) Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.Dalam bukunya Fikih Sunnah.

Sayid Sabiq menjelaskan bahwa perjanjian pernikahanyang dinamkan dengantaklik talak dibagi 2 jenis:

a. Taklik dimakna isebagai perjanjian, sebabmengandung arti melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan. Maka taklik talak tersebutdinamakan denganta'liq qasami.

[20] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2001). Hlm. 490-491.
[21] Muhammad Jawad Mughniyah. Hlm. 490-491.

b. Taklik yang dimaknai sebagai talak apabila terpenuhinya syarat dalam taklik maka itu dinamakan dengan ta'liq syarti.[22] Sehingga dapat dibedakan dari kedua taklik talak tersebut dari kata/ucapan yang dilakuakan oleh seorang suami. Dalamta'liq qasami, suami mengucapkan sumpah terhadap dirinya. Sedangkan dalamtaklik talak suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut terpenuhimaka talak tersebut bisa jatuh yang oleh isteri dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Penyalahgunaan Sighat Taklik Oleh Istri Alasan Untuk Bercerai Telaah Sosiologi Hukum

Pasal 51 KHI menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau taklik talak dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Syarat berlakunya taklik talak menurut jumhur ulama fiqh mengemukakan tiga hal, yaitu:

a. Sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi.
b. Ketika lafal taklik talak dilafalkanoleh suamikepada isteri atau masih dalam masa iddah.
c. Saat syarat yang uraikandalam lafal taklik talak itu terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus isteri atau masih dalam masa iddahnya.[23]

Makna dari taklik talak harus dipahami sebagai salah satu kekuatan demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis bahagia dan sejahtera dan kekal sampai maut yang memisahkannya. Sehingga bagi laki-laki(suami) ikrar/ucapan taklik talak harus dijadikan sebagai cambuk komitmen dalam pernikahan untuk selalu bisa menjalankan tugas dan kewajiban seorang suami dengan baik, mampu menjaga dan melindungi isteri dan selalu diikat oleh rasa cinta dan kasih yang mendalam. Dengan adanya sighat taklik maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk mu'asyarah bilma'ruf, memberikan jaminan kepada hak-hak isteri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.

Dalam perspektif gender bahwa suami dan isteri mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehiduan keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu maka suatu keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah pihak paham akan hak dan kewajibannya. Sehingga jenis kelamin tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini meskipun suami atau isteri mempunyai peran yang sama terhadap penjagaan supaya pelanggaran taklik talak tidak terjadi, namun apabila terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak baik dari suami atau isteri, maka fungsi dari pada taklik talak ini adalah menjadi perlindungan bagi perempuan/isteri untuk terpenuhi semua hak-haknya. Dengan adanya sighat taklik maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bilma'ruf*, memberikan jaminan kepada hak-hak isteri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik. Namun Saat melakukan riset penulis menemukan alasan perceraian pada tiga kasus adalah pihak perempuan melakukan gugatan cerai atas dasar sighat taklik bahwa suami sudah tidak memberi nafkah, namun saat dilakukan observasi mendalam sighat taklik hanyalah sebagai alat yang dijadikan oleh pihak istri untuk menggugat cerai didepan pengadilan.

Pada kasus pertama, karena suami bekerja jauh diluar kota maka jarang pulang kerumah, saat pulang pihak istri sudah tidak mau lagi untuk bertemu, dan pihak keluarganya juga ikut menghalanginya. Sebenarnya pihak suami masih berusaha memberikan nafkah kepada istrinya, namun pihak istri selalu menolaknya, bahkan para keluarga istri

[22] A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994). Hlm. 41-42.
[23] Muthoin Muthoin, "Taklik Talak Dalam Perspektif Gender," *Muwazah* 4, no. 2 (2012): 264–76. Hlm. 270.

membantu untuk menolak dengan menghalang-halangi suami untuk bertemu istrinya, pihak isrti juga memutus komunikasi dengan suaminya. Setelah beberapa bulan lamanya, pihak istri melakukan cerai gugat dengan alasan suami sudah tidak pernah memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hal ini juga dikuatkan dengan para saksi yaitu pihak keluarga membenarkan tentang aduan pihak istri, maka dengan ini pihak suami tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya merelakan perceraian didepan pengadilan dengan alasan tidak ingin ada masalah dikemudian hari, meski masih ada rasa cinta.

Pada kasus kedua, telah terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga, saat itu pihak suami istri masih tinggal dengan orangtua istri, meski sudah mempunyai seorang anak dan dari pihak istri sudah tidak ada rasa senang, maka dia dan keluarganya menyuruh suaminya untuk meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtuanya dikota yang jauh dari tempat tinggal istrinya, dalam hal inipun semua komunikasi diputus oleh pihak istri dan pihak keluarganya mengancam pihak suami untuk tidak pernah datang lagi kerumah mereka, setelah beberapa tahun pihak istri sudah menjalin cinta yang baru dan untuk menghalalkannya sehingga dia ingin melakukan pernikahan, namun masih terkendala dengan statusnya yang masih bersuami, maka pihak istri ber inisiatif untuk melakukan gugatan cerai kepengadilan dengan alasan sudah tidak diberi nafkah oleh suaminya, dan saat sidang dilakukan sampai putusan cerai ditetapkan, pihak suami tidak menghadiri sidang.

Pada kasus ketiga, setelah beberapa tahun pernikahan akhirnya pihak istri hamil, dan diminta pulang oleh orangtuanya kekampung tempat tinggal orang tuanya. Namun setelah pihak istri tinggal dikampung komunikasi kepada pihak istri dirasa sangat sulit, kemudian pihak istri dan keluarganya jarang menjawab telepon dan pihak suami pun hanya bisa mengunjungi istrinya ditempat mertuanya satu bulan sekali, karena jarak sangat jauh dan juga bekerja. Setelah anaknya lahir beberapa bulan, ayah dari pihak istri berkata kepadanya bahwa dia tidak usah repot-repot lagi untuk menengok anak istrinya dan tidak perlu lagi memberi nafkah karena mertuanya sanggup saja menafkahi anak cucunya. Setelah suaminya balik kerumahnya ternyata istri dan keluarganya tidak bisa dihubungi serta seluruh komunikasi diblokir. Pihak suami pun kembali untuk menemui istrinya, namun seluruh keluarga tidak merespon. Semakin waktu berjalan akhirnya suami tidak diperkenankan lagi untuk menengok istrinya. Akhirnya pihak istri melakukan gugatan cerai kepengadilan dengan alasan tidak diberi nafkah lagi, pihak suami dengan secara terpaksa menyetujui nya karena disamping itu dia ingat bahwa dari awal pernikahan sudah tidak ada restu dari pihak keluarga istri namun mau tidak mau mereka harus dinikahkan karena pihak istri sudah mengandung diluar nikah.

Taklik talak Dalam pengertian aturan hukum di Indonesia adalah suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isteri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka istri bisa mengajukan gugatan cerai. Namun dari tiga kasus diatas diketahui bahwa pengaduan perceraian oleh istri dengan alasan bahwa suami tidak memberi nafkah lagi hanyalah sebuah alat, namun pada kenyataan para suami masih mau melaksanakan kewajiban tetapi terhalang dengan beberapa faktor, seperti pihak istri yang memang tidak ingin menerima nafkah atau para keluarga istri yang menghalang-halangi hal tersebut, sehingga pihak suami tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti diketahui sighat taklik yang asalnya menjadi perlindungan bagi perempuan/isteri untuk terpenuhi semua hak-haknya, tetapi disini sighat taklik malah dijadikan sebagai alat untuk menggugat cerai pihak suami apabila mereka sudah tidak senang lagi dengan suaminya.

konflik yang terjadi pada tiga kasus tersebut adalah adalah sudah tidak ada rasa senang lagi oleh istri kepada suaminya, hal ini bisa terjadi karena diakibatkan faktor ekonomi atau adanya intervensi keluarga.Teori struktural-fungsional mengasumsikan bahwa suatu keluarga terdiri dari bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan struktur keluarga dapat berfungsi secara efektif pada keluarga. Peran orangtua sangat mempengaruhi

bagaimana cara berpikir dan mengambil keputusan seorang anak. Keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain, sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi sosial, relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan. Berdasarkan uraian di atas bahwa fungsi keluarga adalah keluarga tidak hanya merupakan kesatuan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari hidup bermasyarakat. Disini keluarga bukan hanya bertugas memelihara anak, tetapi berfungsi untuk membentuk ide dan sikap sosial.

Interaksi yang penuh masalah akan selalu terjadi bila tidak ada aturan-aturan yang diterapkan secara konsekuen, atau bila aturan itu hanya diterima oleh sepihak saja. Maka perkawinan dikatakan berhasil apabila keluarga itu mampu mengendalikan diri serta membangun pola komunikasi atau berinteraksi secara baik sesuai dengan aturan-aturan yang di sepakati bersama. Namun lain halnya apabila komonikasi yang di putus sehingga menjadikan interaksi hal yang mustahil bagi suami sehingga perceraian tak bisa ia hindari. Kemampuan berinteraksi melalui sosialisasi dalam keluarga, akan membangun keakraban, kedekatan dan keintiman yang tinggi dan komunikasi tatap muka yang intensif.

Peran sangat penting dalam suatu keluarga, hal ini dapat dilihat pada kasus semua kasus di atas bahwa intervensi pihak keluarga ikut mempengaruhi keputusan istri untuk menggugat cerai suaminya. Dengan seringnya halangan yang diberikan pihak keluarga maka suami semakin tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan rumah tangganya. Menurut Homans dalam Ritzer Makin sering seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain, maka makin sering juga tingkah laku tersebut akan diulang, Makin sering orang menerima ganjaran atas tindakannya dari orang lain, maka makin berkurang juga nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. menurut Jalaluddin Dalam keluarga anak memperoleh segi-segi utama dari pembentukan kepribadian, tingkah lakun, budi pekerti, sikap dan reaksi emosionalnya.

Selain faktor pengaruh keluarga, faktor pendidikan juga mempengaruhi keputusan istri untuk melakukan gugat cerai, pengetahuan nya tentang sighat taklik dijadikannya sebagai landasan untuk menggugat suaminya. Kotler menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalahFaktor pribadi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah usia, pekerjaan, ekonomi, kepribadian, konsep diri, gaya hidup dan nilai.

Suhendi dan Wahyu mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran hak dan kewajiban yang terjadi diantara sepasang suami isteri, karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu, proses pertukaran ini senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi dalam keluarga diawali dari suatu kegagalan ialah menegoisasikan hak dan kewajiban.[24]

KESIMPULAN

Taklik talak harus dipahami sebagai salah satu kekuatan demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis bahagia dan sejahtera dan kekal sampai maut yang memisahkannya. Sehingga bagi laki-laki(suami) ikrar/ucapan taklik talak harus dijadikan sebagai cambuk komitmen dalam pernikahan untuk selalu bisa menjalankan tugas dan kewajiban seorang suami dengan baik, mampu menjaga dan melindungi isteri dan selalu diikat oleh rasa cinta dan kasih yang mendalam.

Konflik yang terjadi pada tiga kasus tersebut adalah adalah sudah tidak ada rasa senang lagi oleh istri kepada suaminya, hal ini bisa terjadi karena diakibatkan faktor ekonomi atau adanya intervensi keluarga. Teori struktural-fungsional mengasumsikan bahwa suatu keluarga terdiri dari bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan struktur keluarga dapat berfungsi secara efektif pada keluarga. Peran orangtua sangat mempengaruhi

[24] R.D.F. So'oed, *Proses sosialisasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999). Hlm. 114.

bagaimana cara berpikir dan mengambil keputusan seorang anak. Keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain, sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi sosial, relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan.

Berdasarkan pemaparan yang sudah ditulis bahwa fungsi keluarga yaitu: keluarga inti tidaklah hanya merupakan kesatuan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari hidup bermasyarakat. Disini keluarga bukan hanya bertugas memelihara anak, tetapi berfungsi untuk membentuk ide dan sikap sosial.

REFERENSI

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam (Jilid IX)*. Gema Insani Press.

Budiono, A. R. (2003). *Peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia*. Bayumedia.

Daud, A. (1999). *Sunan Abi Daud (Jilid II)*. Dar-er-Fikr.

Haris, S. (2013). Kedudukan taklik talak dalam perkawinan Islam ditinjau dari hukum perjanjian. *Arena Hukum*, 6(3), 336–359.

Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.

Khaan, S. H. (2012). *Fiqih Islam dari al-Kitab dan as-Sunnah (Jilid 2)*. Griya Ilmu.

Kuzari, A. (1995). *Nikah sebagai perikatan*. PT Raja Grafindo Persada.

Mannan, A. (2001). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Yayasan Al-Hikmah.

Mughniyah, M. J. (2001). *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*. Lentera.

Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. PT. Bulan Bintang.

Muthoin. (2012). *Taklik talak dalam perspektif gender*. Muwazah, 4(2), 264–276.

Nasution, K. (2008). *Menjamin hak perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan*. Unisia, 31(70).

Nasution, K. (2009). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: Studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri.

Republik Indonesia. (2005). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Said, A.F. (1994). *Perceraian menurut hukum Islam*. Pustaka Al-Husna.

Salim HS, & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Raja Grafindo Persada.

So'oed, R. D. F. (1999). *Proses sosialisasi*. Yayasan Obor Indonesia.

Soemiyati. (2015). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*. Liberty.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*.